



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 570 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye dari 1 Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto tentang Penetapan Kantor Akuntan Publik Untuk Melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 569);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAWAHLUNTO TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Dana Kampanye Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kantor Akuntan Publik sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KESATU wajib menyelesaikan audit laporan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak menerima Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari Komisi Pemilihan Umum Kota Sawahlunto.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sawahlunto

Pada tanggal 22 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayati Mardiah

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 570 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK
UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN
DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA
SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT
LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALI KOTA
DAN WAKIL WALI KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

NO	NOMOR IZIN	ALAMAT	NAMA KAP	NAMA AP	NAMA KETUA DAN ANGGOTA	NAMA PASLON
1.	KEP- 310/KM.5/2005	JL. Jhoni Anwar No.38, Padang.	Armanda & Enita	Enita Syafnia, M.M., Ak.,CPA.,CA.	1. Dzikri Fahrurroji (Ketua) 2. Lia Nurliana (Anggota) 3. Triboy Mustika (Anggota)	Riyanda Putra, S.I.P. - Jeffry Hibatullah
2.	KEP- 093/KM.6/2001	Aminta Plaza Lt 7. JL. TB Simatupang Kav. 10, Jakarta Selatan.	Heliantono & Rekan	Rianita Soelaiman, SE.,MM.,Ak.,CA.,CPA., CACP.	1. Argiansyah Junaedi (Ketua) 2. Aris Sadewo (Anggota) 3. Budy Hendrawan (Anggota)	H. Deri Asta, S.H. - Desni Seswinari, S.H.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO,

ttd.

HAMDANI

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SAWAHLUNTO
Kasubag. Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum



Hayatul Mardiah